BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikoita dan Wakil Walikota Manado 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Bnomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati saerta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Manado dengan Bawaslu Kota Manado Nomor: 261/PH/Hkm/2019.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado, Nomor : Sprin/293/III/2020 Resta Mdo, Tanggfal 10 Maret 2020 Perihal Penugasan Penyidik di Sentra Gakkumdu Kota Manado;

2. Surat PerintahKepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor :PRINT-489/P.1.10/E.1/03/2020, Tanggal 9 Maret 2020 Perihal Penugasan Jaksa di Sentra Gakkumdu Kota Manado;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Manado dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Manado dengan Bawaslu Kota Manado Nomor: 261/PH/Hkm/2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
pada tanggal, 11 Maret 2020

KETUA

MARWAN KAWINDA, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MANADO
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 MARET 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA MANADO
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MARWAN M. KAWINDA, SH, MH	KETUA BAWASLU KOTA MANADO	PENASEHAT
2.	KOMBES. BENNY BAWENSEL, S.IK., MH NRP. 72090594	KAPOLRES KOTA MANADO	PENASEHAT
3.	MARYONO, SH, MH JAKSA UTAMA PRATAMA 19630310 198903 1 003	KAJARI KOTA MANADO	PENASEHAT
4.	HEARD C.C RUNTUWENE, SPI, M.Sc	ANGGOTA/WAKORDI V HP3S BAWASLU KOTA MANADO	PEMBINA
5.	AKP. THOMMY ARUAN, SH., S.I.K., MH 83081626	KASAT RESKRIM POLRESTA MANADO	PEMBINA
6.	LEILA QADRIA PUSPITARINI MONOARFA, S.H JAKSA MUDA 19821708 200603 2 001	KASIE PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MANADO	PEMBINA
7.	HEARD C.C RUNTUWENE, SPI, M.Sc	ANGGOTA/WAKORDI V HP3S BAWASLU KOTA MANADO	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP. THOMMY ARUAN, SH., S.I.K., MH 83081626	KASAT RESKRIM POLRESTA MANADO	KOORDINATOR
9.	LEILA QADRIA PUSPITARINI MONOARFA, S.H JAKSA MUDA 19821708 200603 2 001	KASIE PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MANADO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	TAUFIK BILFAQIH, S.Sos.I, M.Si	KOORDIV PHH BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
11.	YOUAN RASU, SS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
12.	HELLY RANTUNG, S.E	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)	ANGGOTA
13.	JEKSON KASEHUNG, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
14.	TEMPONBUKA Z. N. NERINA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

15.	YAPTO RARES,S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
16.	RICHY MARSHALL TAHAPARY,S.H.,M.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
17.	JERRO ELUNGAN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO	ANGGOTA
18.	AKP. EDY KUSNIADI, SH 69100305	PENYIDIK	ANGGOTA
19.	BRIPKA. STEFY WANEY, S.H NRP. 85120091	PENYIDIK	ANGGOTA
20.	BRIGADIR ANGGA PRADANA, S.E NRP.88100406	PENYIDIK	ANGGOTA
21.	BRIGADIR MULYADI UMANAILO, S.H NRP.88120006	PENYIDIK	ANGGOTA
22.	BRIPTU RIFKI EFENDY, S.H NRP.93030994	PENYIDIK	ANGGOTA
23.	MERRY C. RONDONUWU, S.H JAKSA PRATAMA 19801202 200212 2 006	JAKSA	ANGGOTA
24.	VERA ERVINA MUSLIM, S.H JAKSA PRATAMA 19890303 201012 2 001	JAKSA	ANGGOTA
25.	ZULHIA JAYANTI MANISE,S.H 1981052 820070 3 001	JAKSA	ANGGOTA

KETUA

MARWAN KAWINDA, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner